
KONSEP TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh
Muhammad Bahram
STAI Darul Ulum Kandangan
E-mail: bahramsdu@gmail.com

Article History:

Received: 18-07-2022

Revised: 04-8-2022

Accepted: 22-08-2022

Keywords:

Suami Istri, Revolusi
Industri, Undang-Undang
Perkawinan

Abstract: Dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep hukum yang ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana keadaan masa sekarang adalah masa era revolusi industri 4.0 yang berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku masyarakatnya, lebih khususnya terkait dengan peristiwa hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber data utama dan data sekunder. Datanya berbentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah yang terkait dengan pokok bahasan dalam artikel ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa : Dalam undang-undang perkawinan sudah ditentukan ketentuannya mana yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri. Tinggal bagaimana antara suami dan isteri bekerjasama dalam membagi urusan-urusan rumah tangga dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2016 kita sudah memasuki masa era revolusi industri 4.0, masa yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan jaringan internet yang luar biasa. Komputer yang semakin mampu menjadi lebih kuat ketika terhubung ke Internet yang diperluas. Istilah terkenal yang membedakan revolusi industri 4.0 adalah "Internet of Things".

Internet of Things (IoT) adalah jaringan yang menghubungkan berbagai objek yang memiliki pengenalan dan alamat IP, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar informasi tentang diri mereka sendiri dan lingkungan yang mereka rasakan¹.

Penggunaan smartphone yang terkoneksi dengan internet dan menjadi perangkat sehari-hari yang digunakan masyarakat juga menyebabkan munculnya layanan-layanan

¹ Adani Farhan, Salma Salsabil, Internet Of Things: Sejarah Teknologi Dan Penerapannya, Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Isu Teknologi, Link : <https://www.ejournal.sttmandalabdg.ac.id/index.php/JIT/article/view/162>

baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat.² Dengan semakin majunya teknologi di era revolusi industri 4.0 ini, secara tidak langsung juga membawa kepada perubahan tingkah laku manusia, tingkah laku tersebut nantinya akan berimbas kepada adanya perubahan dan perkembangan hukum.

Perubahan dan perkembangan hukum biasanya mengikuti irama perkembangan manusia, dimana pada dasarnya hukum akan mengikuti manusia, dengan semakin majunya pola pikir masyarakat saat ini membawa dampak kepada pola pikir akan tanggung jawab suami istri dalam sebuah rumah tangga. Pola pikir masyarakat dulu suami mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pencari nafkah, dan istri tanggung jawabnya hanya dirumah mengurus rumah tangga. Semakin majunya zaman, yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah seorang istri juga ikut andil membantu mencari nafkah, bahkan juga ada saja yang menjadi penopang utama mencari nafkah. Hal ini bisa kita lihat banyaknya topik topik di media sosial yang membahas tentang tema tanggung jawab suami istri, contohnya tentang siapa yang bertanggung jawab menyajikan makanan dalam rumah tangga? Bagaimana jika istri ikut bekerja? Siapa yang bertanggung jawab akan pendidikan anak?.

Dengan adanya fenomena ini, maka penulis tertarik mengangkat tema ini dalam bentuk artikel, sehingga bisa memberikan pandangan dalam ranah hukum positif tentang tanggung jawab suami istri di era revolusi industri 4.0 ini di tinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber data utama dan data sekunder. Datanya berbentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah yang terkait dengan pokok bahasan dalam artikel ini. Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tema dalam artikel ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep tanggung jawab suami istri ditinjau dari undang undang perkawinan dapat kita lihat pada BAB VI Pasal 30 sampai pasal 34 tentang hak dan kewajiban suami-isteri, Dimana dalam Pasal 30 menjelaskan³ bahwa Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Kewajiban tersebut dibarengi dengan hak-haknya masing masing, diantaranya adalah Hak dan kedudukan istri adalah seimbang⁴ dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam Undang-undang perkawinan dengan jelas menyatakan: Kedudukan laki-laki

² Kemdikbud, Sekilas Pandang Revolusi Industri 4.0, Link, <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/sekilas-pandang-revolusi-industri-4>

³ R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita.),547-548.

⁴ Abror, Khoiril. 2020. Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Ladang Kata: Yogyakarta, hal.62

dan perempuan seimbang dalam pelaksanaan tugas Hukum. Dalam hukum perdata, jika persetujuan dari pasangan tidak diperoleh, Karena ketidakhadiran pasangan atau karena alasan lain, pengadilan Izinkan istri muncul di pengadilan dalam melakukan perbuatan hukum.

Hal yang tidak kalah penting dalam peraturan undang-undang perkawinan adalah adanya pengaturan tentang suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan adalah ditentukan oleh suami-isteri bersama. Berikutnya dalam Pasal 33 mengatur bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami isteri dalam di Pasal 34 menyebutkan juga bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adapun peristiwa hukum yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang konsep hak dan kewajiban suami isteri tersebut, sehingga terjadilah perceraian akibat minimnya pengetahuan hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri, lebih lagi masing masing pihak hanya berfokus kepada hak nya masing-masing. Sehingga terjadilah tuntutan menuntut haknya.

Kondisi saat ini masyarakat sudah sangat jauh berbeda dengan masyarakat tempo dulu, dimana masyarakat sekarang mempunyai pola pikir yang tajam, sehingga terjadilah perkembangan masyarakat yang semakin rumit, berbeda dengan tempo dulu masyarakat masih banyak menggunakan pola pikir bahwa suami adalah seseorang yang bertanggung jawab tugas utamanya adalah mencari nafkah dan seorang istri bertugas mengurus rumah tangga, seperti mendidik anak, memasak menyiapkan makanan untuk suami dan anak. Yang berlaku juga saat itu adalah jika seorang istri tidak melakukan tugasnya yang demikian itu, maka kadang suami akan marah dan bisa saja sampai akan menceraikan isterinya hanya karena tak bisa memasak. Zaman sekarang masyarakatnya sangat berbeda, dimana semakin banyaknya wanita (isteri) bekerja mencari nafkah, baik itu sebagai pencari nafkah utama atau hanya sebagai membantu/melengkapi nafkah rumah tangga saja. Akibat semakin banyaknya isteri bekerja akan membuka peristiwa hukum yang lain, seperti pengasuhan anak berpindah kepada si nenek atau orang tua pasangan tersebut. Padahal sudah jelas tanggung jawab pengasuhan anak tidak pada si nenek sudah jelas bahwa suami isteri tersebutlah yang berkewajiban dalam mengasuh anak.

Perubahan-perubahan perilaku ini tentu akan mempengaruhi posisi undang-undang perkawinan apakah bisa bertahan atau ada perubahan. Atau bisa saja tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini yang kaya akan kemajuan berpikir dan bertindak masyarakatnya.

Kalau kita lihat padangan di Pasal 30 Undang-undang perkawinan adalah bahwa Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Kata luhur disini adalah menurut KBBI⁵ adalah tinggi; mulia: demi cita-cita bersedia mengorbankan jiwa dan raga; melihat makna darikata luhur tersebut adalah adanya cita cita pasangan suami isteri menuju keluarga yang harmonis dan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), link <https://kbbi.web.id/luhur>

sesuai cita cita masing masing pasangan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang perkawinan ini adalah tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶. Harapan undang-undang perkawinan agar pasangan tersebut bisa bahagia dengan cara baik menurut aturan hukum yang berlaku di negara indonesia dan juga sesuai dengan harapan agama masingmasing. Oleh sebab itu dalam undang-undang ini tidak secara jelas siapa yang harus mencari nafkah siapa yang harus mengurus rumah tangga seperti memasak dan mendidik dan mengasuh anak, undang –undang hanya mengharapkan agar ada kerjasama yang baik antara suami istri. Tentu semua itu lebih baik harus dibicarakan atas dasar kesepakatan bersama dan dimusyawarahkan. Undang-undang juga mengharapkan agar jangan ada tugas pokok yang terlewatkan, seperti tidak ada koordinasi yang baik siapa yang mengasuh anak dan bertanggung jawab atas tugas pokok ini, karena sudah disepakati tentu akan memunculkan ada konsekuensi hukum jika ada yang melanggar kesepakatan tersebut. Maka bisa saja salah satu pihak akan bisa disebut sebagai wanprestasi.

Terkait dengan Hak suami isteri menurut undang-undang perkawinan adalah bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat⁷. Dimasyarakat mungkin saat ini masih ada kita temui bahwa hak suami terlihat lebih banyak dibandingkan dengan isteri, namun ini berbeda dengan pandangan undang-undang perkawinah dimana antara suami isteri kedudukannya seimbang dan sama dimata hukum, siapa yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan harapan undang-undang perkawinan iniadalah Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁸ jadi tidak ada istilah suami punya perbedaan perlakuan dibandingkan dengan isteri. Hak yang lain adalah Suami adalah sebagai Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga⁹. Disini undang-undang mengharapkan agar segala keputusan yang diambil dalam keluarga, dimana keputusan tersebut tanggung jawabnya berada di suami sebagai kepala keluarga. Seorang isteri sebagai ibu rumah tangga adalah membantu suami dalam membina rumah tangga. Dimana asa yang lebih penting adalah mengutamakan asas kerjasama dan komonikasi dua arah dalam mengambik keputusan. Agar kedua belah pihak tidak ada pihak yang merasa tidak dihargai.

Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap¹⁰. Menurut ketentuan Pasal 32 sudah jelas bahwa antara suami dan isteri harus mempunyai kediaman yang tetap. Kalau kita lihat masyarakat kita biasanya ada yang mempunyai rumah sendiri, ada yang masih ikut orang tua dan ada yang mengontrak rumah. Berlandaskan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Untuk kewajiban suami isteri menurut Pasal 33 Undang-undang perkawinan bahwa suami isteri wajib saling saling cinta mencintai¹¹, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan

⁶ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Jamaluddin, Amalia Nanda. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Unimal Press : Lhokseumawe. Hal.79

⁸ Wafa, Moh. Ali, 2018Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. , YASMI Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia): Tangerang Selatan hal.109

⁹ Ja'far, Kumed. 2021, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Arjasa Pratama : Jakarta, Hal. 145

¹⁰ Ibid. hal 80

¹¹ Sanjaya, Umar Haris. Dan Faqih, Aunur Rahim, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Gama Media Yogyakarta.Hal 76

memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa suami isteri harus memahami kewajiban-kewajiban tersebut, agar menciptakan keharmonisan kedua belah pihak dalam satu ikatan perkawinan, dimana tujuan perkawinan adalah untuk mencapai sebuah keluarga yang bahagia dan kekal¹². Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan membuka celah keretakan dalam sebuah hubungan. Oleh sebab itu maka semua pihak dalam keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan berlandaskan asas kerja sama dan musyawarah.

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang perkawinan sudah ditegaskan dengan baik, tinggal bagaimana masyarakat memahami tentang pemahaman dalam sebuah peraturan tersebut. Antara hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dan tak bisa dipilih salah satunya saja.

Dalam undang-undang perkawinan sudah ditentukan ketentuannya mana yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri. Tinggal bagaimana antara suami dan isteri bekerjasama dalam membagi urusan-urusan rumah tangga dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak agar kedua belah pihak dapat mencapai tujuan bersama dalam menuju keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan harapan undang-undang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abror, Khoirul. 2020. Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Ladang Kata: Yogyakarta
- [2] Adani Farhan, Salma Salsabil, Internet Of Things: Sejarah Teknologi Dan Penerapannya, Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Isu Teknologi, Link : <https://www.ejournal.sttmandalabdg.ac.id/index.php/JIT/article/view/162>
- [3] Basri, Rusdaya. 2019. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, CV. kaaffah learning center: Sulawesi Selatan.
- [4] Ja'far, Kumedi. 2021, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Arjasa Pratama : Jakarta
- [5] Jamaluddin, Amalia Nanda. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Unimal Press : Lhokseumawe.
- [6] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), link <https://kbbi.web.id/luhur>
- [7] Kemdikbud, Sekilas Pandang Revolusi Industri 4.0, Link, <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/sekilas-pandang-revolusi-industri-4-0#:~:text=Kini%20kita%20berada%20di%20era,jaringan%20besar%20yang%20bernama%20internet.>
- [8] R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan,Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita,)

¹² Basri, Rusdaya. 2019. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, CV. kaaffah learning center: Sulawesi Selatan Hal. 244

- [9] Sanjaya, Umar Haris. Dan Faqih, Aunur Rahim, 2017, Hukum Perkawinan Islam, Gama Media Yogyakarta.
- [10] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [12] Wafa, Moh. Ali, 2018Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. , YASMI Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia): Tangerang Selatan hal.